



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung nomor 900/2660/DPMD perihal Pagu Sementara Dana Alokasi Ke Desa Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, maka perlu penyesuaian pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Buduk tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444)
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).
 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan

- Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4)
 28. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 44)
 29. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30);
 30. Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Kepada Perbekel dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2017 Besaran Tunjangan Kepada Perbekel dan Perangkat Desa;
 31. Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
32. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
33. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
dan
PERBEKEL BUDUK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota .

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
26. Lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat

29. Pendamping Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama, peningkatan sinergisitas program dan kegiatan desa dan kerjasama desa untuk mendukung pencapaian sdgs desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan /atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5 Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1 Visi-Misi *Perbekel*
- 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4 Gambaran Umum Ekonomi

2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya

3.2 Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa

3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat Antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial berkepanjangan

3.5 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN

DESA

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023 Tahunan

4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

4.4 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023

4.5 Kebijakan Keuangan Desa

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa.
2. Berita Acara Musrenbang Desa Khusus Perubahan RKP Desa;
3. Daftar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh *Perbekel*.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 26 September 2023

PERBEKEL BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA



Diundangkan di Desa Buduk
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS DESA



I WAYAN SUDARSANA

LEMBARAN DESA BUDUK TAHUN 2023 NOMOR 08.

LAMPIRAN PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR : 8 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN
2023

NASKAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DESA : BUDUK
KECAMATAN : MENGWI
KABUPATEN : BADUNG
PROVINSI : BALI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami sampai detik ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuhkembangkan kesadaran kegotongroyongan serta rasa partisipatif masyarakat, didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai "*sense of belonging*" atau rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang kita laksanakan.

Demikian, semoga apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Buduk, 26 September 2023

Perbekel Buduk



I Ketut Wira Adi Atmaja

DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.....	
Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum	
1.3 Tujuan dan Manfaat	
1.4 Proses Penyusunan RKP Desa	
1.5 Sistematika	
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1 Visi-Misi <i>Perbekel</i>	
2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya	
2.3 Gambaran Umum Kemiskinan	
2.4 Gambaran Umum Ekonomi	
2.5 Gambaran Umum Infrastruktur	
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya	
3.2 Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	
3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa	
3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat Antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial berkepanjangan	
3.5 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.	
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023 Tahunan	
4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul	
4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	
4.4 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023	

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa.
2. Berita Acara Musrenbang Desa Khusus Perubahan RKP Desa;
3. Daftar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh

- 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan

- Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223)
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni “*Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri*”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh *Perbeker* selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan RPJM Desa antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);
34. Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Kepada Perbekel dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2017 Besaran Tunjangan Kepada Perbekel dan Perangkat Desa;
35. Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

36. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
37. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh Pemerintah Desa untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun, dimana masa kepemimpinan *Perbekel* terpilih sudah memasuki tahun ke 2 (dua) dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2021-2027

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Tujuan

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. Menetapkan kerangka pendanaan;
- e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. Manfaat

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan

- f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses penyusunan RKP Desa Buduk Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa
3. Pencermatan ulang RPJM Desa
4. Penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5 Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1 Visi-Misi *Perbekel*
- 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4 Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2 Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa

- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
- 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat Antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial berkepanjangan
- 3.5 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023 Tahunan
- 4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
- 4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.4 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

2.1 VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi *Perbekel*.

Visi-Misi *Perbekel* Buduk disamping merupakan Visi-Misi *Perbekel* terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat banjar sampai tingkat desa

Adapun Visi *Perbekel* Buduk, sebagai berikut:

“Terwujudnya Desa Buduk Yang *Menyama* Menuju Lebih Nyaman dan Maju”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Buduk merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan dimana yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa Buduk.

Dalam meraih visi Desa Buduk seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Desa Buduk diantaranya:

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pelayanan dan pembangunan berdasarkan *Tri Hita Karana*
2. Mewujudkan Pemerintahan Desa dengan sistem tata kelola yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal serta memberikan pelayanan publik yang ramah dan beretika (*Good Governance*);
3. Meningkatkan sinergisitas antara Pemerintah Desa dengan lembaga desa, lembaga adat dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Buduk;
4. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Buduk;
5. Menumbuhkan dan mengembangkan industri UMKM;

6. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Buduk;
7. Mewujudkan pengelolaan kebersihan lingkungan utamanya mewujudkan TPST Desa Buduk

2.2 GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

1. Demografi

Jumlah penduduk Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, berdasarkan data Kependudukan Desa Buduk per Desember 2022 sebesar 8.739 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.367 jiwa dan perempuan 4.372 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1 pertumbuhan penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Presentase
1.	0 s/d 1	67	54	121	1%
2.	2 s/d 4	143	122	265	3%
3.	5 s/d 9	297	269	566	6%
4.	10 s/d 14	368	361	729	8%
5.	15 s/d 19	409	382	791	9%
6.	20 s/d 24	397	360	757	9%
7.	25 s/d 29	312	293	605	7%
8.	30 s/d 34	240	258	498	6%
9.	35 s/d 39	237	281	518	6%
10.	40 s/d 44	348	422	770	9%
11.	45 s/d 49	373	380	753	9%
12.	50 s/d 54	419	377	796	9%
13.	55 s/d 59	287	276	563	6%
14.	60 s/d 64	169	186	355	4%
15.	65 s/d 69	129	132	261	3%
16.	70 s/d 74	86	100	186	2%
17.	> 75	86	119	205	2%
Jumlah		4.367	4.372	8.739	100%

Kemudian dilihat dari pertumbuhan pencari kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat walaupun peningkatan tidak begitu signifikan.

Tabel 2 pertumbuhan angkatan kerja

Klasifikasi	2020		2021		2022		Persentase
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	-	-	-	-	-	-	- %
Angkatan Kerja	-	-	-	-	-	-	- %
Mencari Kerja	-	-	-	-	-	-	- %

2. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrument penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Buduk, masih terdapat 429 Jiwa perempuan yang belum tamat SD dan laki-laki 444 jiwa. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3 Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
18.	Belum Masuk TK	94	83	177
19.	Yang Sedang TK	171	143	314
20.	Tidak Sekolah	85	132	217
21.	Tidak Tamat SD	14	29	43
22.	Belum Tamat SD/Sederajat	444	429	873
23.	Tamat SD	555	714	1.269
24.	Tidak Tamat SMP	-	-	-
25.	Tidak Tamat SMA	-	-	-
26.	Tamat SMP	524	614	1.138
27.	Tamat SMA	1.562	1.415	2.977
28.	Tamat D-1	185	120	305
29.	Tamat D-2	-	-	-
30.	Tamat D-3	91	93	184
31.	Tamat S-1	379	318	697
32.	Tamat S-2	22	23	45
33.	Tamat S-3	3	3	6
34.	Tamat SLB A	-	-	-
35.	Tamat SLB B	-	-	-
36.	Tamat SLB C	-	-	-
Jumlah		4.129	4.116	8.245

3. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Buduk, untuk mendukung Program Nasional

Tabel 4 Indikator kesehatan

Uraian	2020	2021	2022
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	-	-	-
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-
Cakupan Imunisasi	-	-	-
Balita Gizi Buruk	-	-	-

2.3 GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan analisa kemiskinan partisipatif jumlah RTM di Desa Buduk sejumlah ... KK, yang tersebar hampir merata di Banjar

Tabel 5 kategori kemiskinan.

Kategori	2020	2021	2022
Sangat Miskin	-	-	-
Hampir Miskin	-	-	-
Miskin	-	-	-
Kaya	-	-	-
Sangat Kaya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

2.4 GAMBARAN UMUM EKONOMI

37. Pertumbuhan ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil-hasil pembangunan adalah *produk domestik regional bruto* (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu Desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6 pertumbuhan ekonomi Desa Buduk tahun 2022

Tahun	PDRB (Rp.)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2020	-	-	- %
2021	-	-	- %
2022	-	-	- %

38. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7 potensi hasil pertanian

No.	Komoditas	Produksi/Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	18.100	18.100	18.100

	- Jagung	-	-	-
	- Ubi Kayu	-	-	-
2.	Buah-Buahan			
	- Mangga	-	-	-
3.	Perkebunan			
	- Kelapa	-	-	-

Tabel 7 potensi Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi/Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Peternakan			
	- Sapi	10	10	10
	- Kerbau	-	-	-
	- Kambing	-	-	-
	- Ayam			
	- Babi	15	15	15
4.	Perikanan			
	- Keramba	-	-	-
	- Tambak	-	-	-
	- Tanah	-	-	-

2.5 GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa buduk sebagai berikut:

Tabel 9 kondisi infrastruktur perhubungan

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1.	Jalan Desa			
	- Aspal	340	-	340
	- Makadam	-	-	-
	- Tanah	-	-	-
5.	Jalan Antar Desa			
	- Aspal	457.729	128.000	585.729
	- Makadam	-	-	-
	- Tanah	-	-	-

Tabel 10 kondisi infrastruktur irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang
		Baik (M)	Rusak (M)	
1.	Saluran Primer	232.000	-	-
2.	Saluran Sekunder	-	-	-
3.	Saluran Tersier	-	-	-

Tabel 11 kondisi infrastruktur permukiman

No.	Uraian	2020	2021	2022
1.	Rumah Tidak Sehat	-	-	1
2.	Rumah Tidak Layak Huni	-	-	1

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif Desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara lain keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek sebagai berikut:

3.1 EVALUASI PELAKSAAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan-temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah diinventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan Keuangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Retribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber-sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat;

2. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat;
3. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntunan perkembangan.

3.2 EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGS DESA

Berdasarkan laju pencapaian data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Skor SDGs Desa 48.64 % sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa Kemendesa per 29 Agustus 2022.

3.3 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Buduk di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah Desa secara berkala dan berkesinambungan yakni:

1. Terlaksananya system pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif;
2. Terwujudnya infrastruktur Desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat;
3. Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tenram dan sejahtera kebijakan pembangunan secara umum dititik beratkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Buduk Tahun 2021 – 2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan kewenangan hak asal usul
 - a. Kewenangan berdasarkan kewenangan hak asal usul dan adat istiadat dalam RPJM Desa tahun 2021-2027 dilaksanakan dengan baik dan maksimal;
 - b. Dalam hal pelaksanaan gotong royong dimasyarakat perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali.

2. Berdasarkan kewenangan lokal skala desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2) Batas wilayah Desa Buduk dengan Kelurahan Abianbase terdapat perbedaan, dimana sebelum Kelurahan Abianbase melakukan pemekaran dari Kelurahan Kapal batas Desa Buduk dengan Kelurahan Kapal sudah jelas.

3) Pengembangan potensi Desa

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Jalan lingkungan perumahan/gang masih ada yang tersentuh pavingisasi;

2) Perlunya peningkatan jalan usaha tani di Desa Buduk

3) Penyediaan Lahan TPA/TPST;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan gotong royong

2) Peningkatan Lembaga Desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa

2) Peningkatan kapasitas BPD

3) Peningkatan kapasitas Staf perangkat

4) Peningkatan kapasitas UMKM

5) Peningkatan BUMDes

3.4 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISIS KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa Pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih ada saluran irigasi di Subak yang belum dilakukan penyederan ;

2. Masih ada jalan/gang yang belum dilakukan betonisasi/pavingisasi;

3. Masih ada sungai yang belum dilakukan penyederan;

4. Masih ada bedah rumah KK miskin yang belum di bangun;

5. masih rendahnya taraf hidup petani;

6. Belum dilakukan peningkatan jalan usaha tani.

3.5 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan Daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan Daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang ekonomi
2. Bidang pemerintahan, sosial dan budaya
 - a. Penyelesaian batas desa buduk dengan kelurahan abianbase
 - b. Pelestarian Kebudayaan
3. Bidang pengembangan infrastruktur wilayah
 - a. Peningkatan jalan kabupaten yang ada di desa
 - b. Pembangunan Gedung RKB di SD N 3 Buduk

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Buduk yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Buduk secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN SKALA DESA TAHUN 2023

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
 - a. Pelestarian budaya gotong royong;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan pelinggih;
 - c. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
 - d. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
 - e. Pelestarian adat di Desa; dan
 - f. Pelestarian budaya.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel;
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa;
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6) Penyediaan Operasional BPD;
 - 7) Penyediaan Penghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa;
 - 8) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa;
 - 9) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 10) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - 11) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;

- 12) Pemutakhiran Profil Desa;
- 13) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
- 14) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes;
- 15) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
- 16) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- 17) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 18) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- 19) Penyusunan Kebijakan Desa;
- 20) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 21) Sosialisasi Produk Hukum

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK Non-Formal Milik Desa;
- 2) Pemasangan Canopy Di Tempat Bermain Anak-anak PAUD/TK Dharma Kumara I;
- 3) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;
- 4) Pelaksanaan Pemeriksaan Pap Smear;
- 5) Pelaksanaan Vaksinasi human papilloma virus (HPV)/serviks;
- 6) Mengadakan Pengobatan Mata Gratis di Desa Buduk;
- 7) Penyelenggaraan Posyandu;
- 8) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 9) Pemberantasan sarang nyamuk;
- 10) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif;
- 11) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa;
- 12) Bina Keluarga Remaja (BKR);
- 13) Peningkatan Jalan Usaha Tani;
- 14) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
- 15) Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
- 16) Pembangunan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- 17) Pelatihan/Pembinaan Kader Bank Sampah
- 18) Penomoran Rumah atau Bangunan di Desa Buduk
- 19) Pemasangan nama-nama jalan/gang di Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 1) Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
- 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
- 3) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
- 4) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
- 5) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
- 6) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan;
- 7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Milik Desa
- 8) Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong
- 9) Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat dalam dan Luar Daerah
- 10) Pembinaan kependitaan (pemangku)
- 11) Melestarikan gotong royong
- 12) Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal
- 13) Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh/Pelaku Seni Dan Budaya
- 14) Pembuatan Mars/Lagu Desa Buduk
- 15) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
- 16) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
- 17) Pembinaan Karang Taruna
- 18) Pembinaan Lembaga Adat
- 19) Pembinaan LPM
- 20) Pembinaan PKK
- 21) Pelatihan Membuat Kue PKK Desa
- 22) Pelatihan Tata Rias PKK Desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
- 2) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
- 3) Pengolahan tanaman buah dalam pot (Tabulampot)
- 4) Peningkatan kapasitas Perbekel
- 5) Peningkatan kapasitas perangkat Desa

- 6) Peningkatan kapasitas BPD
- 7) Peningkatan kapasitas Unsur Staf perangkat Desa
- 8) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
- 9) Peningkatan Kapasitas Rumah Tangga Sasaran
- 10) Penyuluhan Tentang Perkoprasian PKK Desa
- 11) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

4.2 BERDASARKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa tahun 2021-2027 dengan memprioritaskan tentang pelestarian budaya gotong royong sebagai budaya asli bangsa Indonesia, semangat gotong royong harus digelorakan kembali.

4.3 BERDASARKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat lainnya

4.4 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN SKALA KABUPATEN, PROVINSI DAN PUSAT

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Buduk tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat

kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Buduk yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Bidang ekonomi
2. Bidang pemerintahan, sosial dan budaya
3. Bidang pengembangan infrastruktur wilayah

4.5 KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1) Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dan berdasarkan Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Badung Nomor 900/2660/DPMD, tanggal 21 Agustus 2023 hal Pagu Sementara Dana Alokasi ke Desa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 serta dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Semula Pendapatan Desa Buduk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 32.400.467.229,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp. 33.494.883.535,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah/ (berkurang)
1	Pendapatan Asli Desa			
1.1	Hasil Usaha	6.843.578,00	13.990.917,00	7.147.339,00
	Bagi Hasil BUMDes	6.843.578,00	13.990.917,00	7.147.339,00
1.2	Hasil Aset			
	Pengelolaan Tanah Kas Desa	-	-	-
	Tambatan Perahu	-	-	-
	Pasar Desa	-	-	-
	Tempat Pemandian Umum	-	-	-
	Jaringan Irigasi Desa	-	-	-

	Pelelangan Ikan Milik Desa	-	-	-
	Kios Milik Desa	-	-	-
	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa	-	-	-
	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-
1.3	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	-	-	-
	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	-
	Hasil Pungutan Desa	-	-	-
	Lain-lain	-	-	-
Jumlah PAD (1)		6.843.578,00	13.990.917,00	7.147.339,00
2	Transfer			
2.1	Dana Desa	1.096.277.000,00	1.096.277.000,00	0,00
	Dana Desa	1.096.277.000,00	1.096.277.000,00	0,00
2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	10.092.494.335,00	13.958.162.377,00	3.865.668.042,00
	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	10.092.494.335,00	13.958.162.377,00	3.865.668.042,00
2.3	Alokasi Dana Desa	848.381.894,00	908.836.158,00	60.454.264,00
	Alokasi Dana Desa	848.381.894,00	908.836.158,00	60.454.264,00
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	-	-	-
2.5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	20.251.714.000,00	17.420.008.000,00	(2.831.706.000,00)
	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	20.251.714.000,00	17.420.008.000,00	(2.831.706.000,00)
	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	-	-	-
Jumlah Transfer (2)		32.400.467.229,00	33.494.883.535,00	1.094.416.306,00
3	Pendapatan Lain-lain			
3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	-
	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	-
3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	-
	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	-
3.3	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	-
	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	-

3.4	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	-
	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	-
3.5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	-
	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	-
3.6	Bunga Bank	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
	Bunga Bank	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
3.7	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	-	-	-
	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	-	-	-
Jml. Pendapatan Lain (3)		15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
Jml. Total (1+2+3)		32.422.810.807,00	33.524.374.452,00	1.101.563.645,00

2) Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

Kode	Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah/ (berkurang)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4.202.533.817,22	5.033.609.469,22	831.075.652,00
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	3.502.852.680,72	3.774.153.480,72	271.300.800,00
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	95.894.951,50	798.883.203,50	702.988.252,00
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	127.538.000,00	138.038.000,00	10.500.000,00
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	476.248.185,00	322.534.785,00	(153.713.400,00)

2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	14.986.236.720,00	14.069.021.720,00	(917.215.000,00)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	549.630.000,00	607.131.000,00	57.501.000,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan	1.148.936.000,00	1.307.456.000,00	158.520.000,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.873.625.000,00	10.287.709.000,00	(1.585.916.000,00)
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	1.310.405.720,00	1.763.085.720,00	452.680.000,00
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	103.640.000,00	103.640.000,00	0,00
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	13.800.483.206,94	14.773.461.426,94	972.978.220,00
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	533.244.545,94	1.037.384.545,94	504.140.000,00
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.964.108.650,00	11.327.295.150,00	(636.813.500,00)
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	584.197.211,00	1.267.478.931,00	683.281.720,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	718.932.800,00	1.141.302.800,00	422.370.000,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.344.562.799,34	1.354.231.399,34	9.668.600,00
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	500.325.999,34	466.507.999,34	(33.818.000,00)
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	564.193.400,00	517.035.000,00	(47.158.400,00)
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	195.330.000,00	65.730.000,00	(129.600.000,00)
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	75.963.000,00	138.663.000,00	62.700.000,00
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.750.400,00	166.295.400,00	157.545.000,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	30.971.296,78	236.027.469,78	205.056.173,00
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12.985.648,39	88.441.821,39	75.456.173,00
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	12.985.648,39	12.985.648,39	0,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	5.000.000,00	134.600.000,00	129.600.000,00
JUMLAH BELANJA		34.364.787.840,28	35.466.351.485,28	1.101.563.645,00

3) Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Buduk belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya..

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1) Asumsi sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;

Kode	Uraian	Jumlah
6	Penerimaan Pembiayaan	
6.1	SILPA Tahun Sebelumnya	
6.1.1. 01	SILPA Tahun Sebelumnya	
1	Bagi Hasil BUMDes	17.480.350,98
2	Dana Desa	280.727.309,34
3	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	1.357.667.116,44
4	Alokasi Dana Desa	274.677.859,74
5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	1.436.000,00
6	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	4.517.100,00
7	Bunga Bank	10.471.296,78
JUMLAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN		1.946.977.033,28

2) Pencairan Dana Cadangan;

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1) Pembentukan Dana Cadangan;

2) Penyertaan Modal Desa ;

Kode	Uraian	Jumlah
6	Penerimaan Pembiayaan	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa	
1.	Penyertaan Modal Desa BUMDESMA	5.000.000,00
JUMLAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN		5.000.000,00

3) Pembayaran Utang;

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan suatu Desa dalam hal ini ditentukan oleh bagaimana desa ini mengawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur dengan rapi dan berkesinambungan/berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang kita harapkan dalam 5 (lima) bidang yang sudah ditentukan dengan semua kegiatannya yang tersusun dalam dokumen RKP Desa semoga menjadi tolak ukur penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah Desa dan pembangunan yang ada di Desa Buduk. Besar harapan kami bahwasannya kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan terealisasi semua. Dokumen ini tentunya masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan dan penyusunan, semoga hal ini mejadi penyemangat kami dalam hal membangun Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

BERITA ACARA

NOMOR : 43/BPD/IX/2023

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
PEMBAHASAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang BPD Desa Buduk, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Desa Buduk, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Perbekel dan Perangkat Desa, dalam rangka membahas rancangan Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah para peserta dengan rincian terlampir.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BUDUK

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : I GAN Anom Siwa Anggara | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : I Nyoman Darsana | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : I Nyoman Jarwita | (.....) |
| 4. Anggota | : I Made Kurniawan Parwata | (.....) |
| 5. Anggota | : Pande Made Wira Antara | (.....) |
| 6. Anggota | : Rai Suarna | (.....) |
| 7. Anggota | : I Gede Yoga Antara | (.....) |
| 8. Anggota | : I Made Sukarman | (.....) |
| 9. Anggota | : Komang Pradnyani Maryadi | (.....) |



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

DAFTAR HADIR

DALAM RANGKA : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Buduk Nomor 7 Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 dan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

HARI / TANGGAL : Selasa, 26 September 2023

TEMPAT : Ruang BPD Buduk

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	I Ketut Wira Adi Atmaja	Perbekel	Buduk	1.
2	I Wayan Sudarhane	Staf	Buduk	2.
3	I Gusti A. Ng. Anom Siwa	Ketua BPD	Br. Sanyuan	3.
4	I Nyoman Darjanta	Wakil BPD	Br. Gunung	4.
5	I Nyoman Jarwita	Sek BPD	Br. Bernasi	5.
6	I Gede Yoga Antara	Anggota BPD	Br. Umakepuh	6.
7	I Ud Sukarman	Anggota BPD	Tampakkerap	7.
8	I Made Kurniawan P.	Anggota BPD	Br. Kaja	8.
9	Km. Pradnyani Maryadi	Anggota BPD	Br. Tengah	9.
10	Pande Made Wira Antara	Anggota BPD	Br. Umacandi	10.
11	I Wayan Putra Irawan	K. jern	Br. Tampakkerap	11.
12	I Gede Antara	Staf	Br. Bernasi	12.
13				13.

Ketua BPD

(I Gan Anom Siwa Anggara)



Sekretaris

(I Nyoman Jarwita)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 412.2/3083/Pem/2023

Nomor : 42/BPD/IX/2023

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2023**

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Bulan September Tahun 2023 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I Ketut Wira Adi : Perbekel Buduk, dalam hal ini bertindak
Atmaja untuk dan atas nama Pemerintahan Desa
Buduk yang beralamat di jalan Perum
Wahyu Graha Desa Buduk selanjutnya
disebut sebagai
PIHAK KESATU

2. I GAN Anom Siwa : Ketua BPD Desa Buduk
Anggara
I Nyoman Darsana : Wakil Ketua BPD Desa Buduk

dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Permasyarakatan Desa
(BPD) Desa Buduk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Mengwi untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Perbekel Buduk ,



I Ketut Wira Adi Atmaja

Ketua BPD Buduk ,



I GAN Anom Siwa Anggara

Wakil Ketua BPD Buduk,



I Nyoman Darsana



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
Nomor: 04/Kep. BPD/IX/2023

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 7 TAHUN 2022 PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2023**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa Perbekel Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun

- 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2038);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);
35. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
36. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buduk pembahasan dan penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tanggal 26 September 2023 yang bertempat di Ruang BPD Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Buduk
Pada Tanggal 26 September 2023

KETUA BPD Buduk,



I GAN Anom Siwa Anggara



Selasa, 26 September 2023

Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 serta Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2023, di Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali dalam rangka Penyusunan Perubahan RKP Desa Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 25 September 2023

Jam : 09.00 Wita

Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk

telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2023;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : I Ketut Wira Adi Atmaja dari Perbekel Buduk
Notulen : I Wayan Sudarsana dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yakni menyepakati Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2023.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD,




I Gusti Agung Ngurah Siwa Anggara, A.Md.

Buduk, 25 September 2023
Perbekel Buduk,



I Ketut Wira Adi Atmaja

Wakil Peserta Musyawarah



I Nyoman Surya Kusma Dana S.T.













DAFTAR HADIR
















Hari, tanggal : Senin, 25 September 2023

Jam : 10.00 WITA sampai selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Buduk

Acara : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus.

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tanda Tangan	Ket.
1.	I Ketut Wira Adhi	Perbekal		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
2.	I Gusti A. Ny. Man Sora	Kelua BPD		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
3.	I Wayan Sudarjana	Perbekal		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
4.	I Gede Widnyana	Kelua Desa		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
5.	I Ketut Rudekari	Kelua Desa		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
6.	Km. Pradnyani Margadi	BPD		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
7.	I Wayan Puta Irawan	K. Desa		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
8.	I Made Asta Wjaya	Kelua Desa		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
9.	I Asti Km. Tera	Kelua Desa		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
10.	I Nini Edy Roharja	Kelua Desa		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
11.	I Ketut Mista	Kelua Desa		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
12.	I Putu Jerinawo	Kelua Desa		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tanda Tangan	Ket.
13.	Mi kate Lilik Widjanti	PKK		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
14.	I Gede Riwantam	LPM.		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
15.	I Gede Yogo Antoro	BPD		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
16.	Ronde Md Wira A.	BPD		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
17.	Nyoman Jarwita	Seh BPD.		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
18.	I Md Saikun Man	BPD		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
19.	Mi Nyoman Muruti	Kesra		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
20.	I Ny M DARSANO	W. BPD		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
21.	I Gd Agus Suryadarm	keluar Dinas		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
22.	I Gede Suniarfika	Kasi Pem		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
23.	I Nyoman Surya Karna	terang Tamu		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
24.	I Ratu Gede Ari Saadnyan	K. TU KUMUM		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
25.	I Ny M Triyudi Manan	keluar Dinas		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
26.	U.ATI Wuy Aruichi	Prof		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
27.	Made Satria Hendra	Staf		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tanda Tangan	Ket.
28.	I Made Kurniawan P.	BPD		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
29.	KADEK YUDY SETIAWAN	STAF		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
30.	Ni Luh Gubuni	E. KOU		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
31.	AA Ss Amy Paramita	C-pelayanan		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
32.	Komang Adi Wira Ambanaputra	Staf Pel		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
33.	Mak Slamet wijaya	STAF		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
34.	Kadek yodik antara	STAF		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
35.	J. A. Nym. Utami D.	BUMDES		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
36.	Agung Wira Arsa	STAF		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
37.	Iri Luth Meliani	CS		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
38.	Nyoman Suparni	2.		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
39.	IUNGLOPRIANTO	CS		Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks
40.				Menerima: Snack 1 Ktk Nasi Bungkus 1 Bks

Yang membuat Daftar

Kaur Perencanaan

I Wayan Putra Irawan, S. Ars.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2023

: BUDUK
: MENGWI
: BADUNG
: BALI

Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
								Jlh (Rp)	Sumber		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	1	1 Orang belum memenuhi pagu maksimal		Desa Buduk	1 OB	Perbekel	12 Bulan	234.000.000,00	ADD, PBH	Swakelola	Kaur Umum & TU
2	1	17 Orang belum memenuhi pagu maksimal		Desa Buduk	17 OB	Perangkat Desa	12 Bulan	1.477.050.000,00	ADD, PBH	Swakelola	Kaur Umum & TU
3	1	18 Orang belum terpenuhinya jaminan sosial Perbekel dan Perangkat Desa		Desa Buduk	18 OB	Perbekel dan Perangkat Desa	12 Bulan	111.861.360,00	ADD, PBH	Swakelola	Kaur Umum & TU
4	3	Terpenuhinya kebutuhan reguler		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1.061.154.536,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kaur Umum & TU
5	1	9 Orang belum memenuhi pagu Defenitif		Desa Buduk	9 OB	BPD	12 Bulan	375.300.000,00	PBH	Swakelola	Kaur Umum & TU
6	3	Terpenuhinya operasional kelembagaan BPD		Desa Buduk	1 Paket	BPD	12 Bulan	42.201.100,00	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
7	1	Tersediannya Dana Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	32.888.310,00	DDS	Swakelola	Kaur Umum & TU
8	1	9 Orang belum memenuhi pagu maksimal		Desa Buduk	9 OB	Staf Perangkat Desa	12 Bulan	337.065.300,00	PBH	Swakelola	Kaur Umum & TU
9	1	9 Orang belum terpenuhinya jaminan sosial		Desa Buduk	9 OB	Staf Perangkat Desa	12 Bulan	21.032.874,72	PBH	Swakelola	Kaur Umum & TU

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
Jenis Kegiatan									Jlh (Rp)	Sumber		
c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
10	Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	1	18 Orang belum memenuhi pagu maksimal		Desa Buduk	18 OB	Perangkat Desa	12 Bulan	81.600.000,00	PBP	Swakelola	Kaur Umum & TU
11	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor Desa		Desa Buduk	1 Paket	Aparatur Desa	12 Bulan	784.644.772,21	PBH, ADD, PAD, PBK	Swakelola	Kaur Umum & TU dan/atau TPK
12	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	Untuk Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Aparatur Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	14.238.431,29	PBH	Swakelola	Kaur Umum & TU
13	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	10	Terlayannya administrasi umum dan kependudukan masyarakat		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	34.890.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
14	Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	10	Tersedianya Data Dasar, Potensi dan Perkembangan Desa (Profil, SDGs Desa)		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	84.848.000,00	DDS, PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
15	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	10	Tersedianya administrasi dan Arsip Pemerintahan Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	18.300.000,00	PBH	Swakelola	Kaur Umum & TU
16	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	10	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa bersifat reguler		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	14.236.100,00	ADD, PBH	Swakelola	Kaur Perencanaan
17	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	10	Terselenggaranya Musyawarah Desa yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	18.111.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
Jenis Kegiatan									Jlh (Rp)	Sumber		
c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	10	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	42.314.285,00	PBH	Swakelola	Kaur Perencanaan
19	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	10	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	10.537.500,00	PBH	Swakelola	Kaur Perencanaan
20	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10	Terlaksananya pengelolaan aset Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	18.795.000,00	ADD, PBH	Swakelola	Kaur Umum & TU
21	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	10	Tersusunnya Kebijakan Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	2.565.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
22	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	10	Tersusunnya Laporan Kepala Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	5.150.000,00	ADD	Swakelola	Kaur Perencanaan
23	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10	Tersedianya Bantuan perangkat set top box (STB) untuk masyarakat		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	2 Bulan	-	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
24	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	10	Lomba antar kewilayahan, pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	20.134.900,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
24	Penyelenggaraan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	10	Terlaksananya kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	2 Bulan	6.655.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDO's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Jenis Kegiatan									Jlh (Rp)	Sumber		
c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
24	Sosialisasi Produk Hukum	10	terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	2.830.000,00	ADD	Swakelola	Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 1									5.033.609.469,22			
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	4	tersedianya Bantuan insentif untuk Pendidik		Desa Buduk	1 Paket	Pegawai, Guru dan Anak Didik TK	12 Bulan	525.961.000,00	PBH, DDS	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4	Terpasangnya Atap Canopy di TK Dharma Kumara I		Desa Buduk	1 Unit	Pegawai, Guru dan Anak Didik TK	2 Bulan	66.170.000,00	DDS, PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	4	Terlaksananya BIMTEK Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial		Desa Buduk	1 Paket	Perbekel	1 Bulan	15.000.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Pemerintahan
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	3	Pelaksanaan Kampung KB, RDS, Konversensi Stunting		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	65.255.000,00	DDS, ADD, PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
4	Pelaksanaan Pemeriksaan Pap Smear	3	Terlaksananya Pemeriksaan Pap Smear		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	1.455.000,00	PAD	Swakelola	Kasi Pelayanan
5	Pelaksanaan Vaksinasi human papilloma virus (HPV)/serviks	3	Terlaksananya Vaksinasi human papilloma virus (HPV)/serviks		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	62.395.000,00	ADD	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Pelayanan

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
Jenis Kegiatan									Jlh (Rp)	Sumber		
c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
6	Mengadakan Pengobatan Mata Gratis di Desa Buduk	3	Terlaksananya Pengobatan Mata Gratis		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	3.450.000,00	PAD	Swakelola	Kasi Pelayanan
7	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	3	terselenggaranya Posyandu		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	181.094.000,00	DDS, PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
8	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Terlaksananya Pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	23.170.000,00	DDS	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
9	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	terselenggaranya Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	106.170.000,00	ADD, PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
10	Pemberantasan sarang nyamuk	3	terselenggaranya Pemberantasan sarang nyamuk		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	31.354.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
11	Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif	3	terselenggaranya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	5.310.000,00	DDS	Swakelola	Kasi Pelayanan
12	Peningkatan kapasitas dan fasilitas lansia desa	3	terselenggaranya Peningkatan kapasitas lansia desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	721.733.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
Jenis Kegiatan									Jlh (Rp)	Sumber		
c.		d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
13	Bina Keluarga Remaja (BKR)	3	terselenggaranya Bina Keluarga Remaja		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	81.050.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
14	Kegiatan KP Asi	3	terselenggaranya Kegiatan KP Asi		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	25.020.000,00	DDS	Swakelola	Kasi Pelayanan
15	Peningkatan Jalan Usaha Tani	9	terlaksananya Peningkatan Jalan Usaha Tani Subak Abianbase		Desa Buduk	100 M2	Masyarakat	6 Bulan	80.677.000,00	DDS	Swakelola	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
16	Peningkatan Sarana Prasarana bale banjar Tengah	9	terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana bale banjar Tengah		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	78.730.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
17	Renovasi Balai Banjar Adat Kaja Desa Buduk	9	terlaksananya Renovasi Balai Banjar Adat Kaja Desa Buduk		Banjar Adat Kaja Desa Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln	3.199.515.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
18	Renovasi Balai Banjar Adat Umacandi Desa Buduk	9	terlaksananya Renovasi Balai Banjar Adat Umacandi Desa Buduk		Banjar Adat Umacandi Desa Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln	3.481.955.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
19	Renovasi Balai Banjar Adat Umategal Desa Buduk	9	terlaksananya Renovasi Balai Banjar Adat Umategal Desa Buduk		Banjar Adat Umategal Desa Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln	2.341.318.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
20	Renovasi Bale Kukul Dan Piyasan Balai Banjar Adat Umakepuh Desa Buduk	9	terlaksananya Renovasi Bale Kukul Dan Piyasan Balai Banjar Adat Umakepuh Desa Buduk		Banjar Adat Umakepuh Desa Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln	283.504.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
21	Renovasi Bale Pertemuan Perum. Sri Gading Banjar Bernasi Desa Buduk	9	terlaksananya Renovasi Bale Pertemuan Perum. Sri Gading Banjar Bernasi Desa Buduk		Perum. Sri Gading Banjar Bernasi Desa Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln	544.690.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
Jenis Kegiatan									Jlh (Rp)	Sumber		
c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
22	pemasangan Lantai Granito di Balai Pertemuan Perum. Priskila Suka Duka Pangkung Polo Br. Bernasi	9	Lantai Balai Pertemuan Perum. Priskila Suka Duka Pangkung Polo Br. Bernasi belum dijangas granit		Perum. Priskila Suka Duka Pangkung Polo Br. Bernasi	1 ls	Masyarakat	2 Bln	24.500.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
23	Penataan Tempat Pemakaman Pemaksan Katolik	9	terlaksananya terlaksananya Penataan Tempat Pemakaman Pemaksan Katolik		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	156.000.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
24	Pembangunan Gapura dan Apit Surang di Perum. Kodam IX Udayana Br. Kaja	9	Gapura dan Apit Surang di Perum. Kodam IX Udayana Br. Kaja kondisi kurang memadai		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	2 Bulan	96.820.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
25	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	11	tersedianya operasional pelaksanaan kebersihan desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	888.484.720,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kaur Perencanaan
26	Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	9	terlaksananya Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	874.601.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
27	Pemasangan nama-nama jalan/gang di Desa	9	terlaksananya Pemasangan nama-nama jalan/gang di Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	6 Bulan	103.640.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kaur Perencanaan dan/atau TPK
Jumlah Per Bidang 2									14.069.021.720,00			
1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll)	16	terselenggaranya ronda/patrol di Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	602.630.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan

Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan	
								Jlh (Rp)	Sumber			
	c	d	e	f	g	i	j	k	l	m	n	
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	16	terselenggaranya eringkatan Kapasitas Tenaga Keamanan		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	399.545.300,00	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
3	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	16	tersedianya Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	35.209.045,94	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
4	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	terbinanya Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	97.208.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
5	pengadaan alat musik GKFB Efrata Buduk	18	terlaksananya Pelatihan dan pengadaan alat musik GKFB Efrata Buduk		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	6 Bulan	84.870.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
6	Bantuan untuk Sekaa Santi Dwija Kangka Br. Tengah	18	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Santi Dwija Kangka Br. Tengah		Br. Tengah	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	17.850.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
7	Bantuan untuk Sekaa Gong Gita Srenggana Br. Pasekan	18	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Gong Gita Srenggana Br. Pasekan		Br. Pasekan	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	38.500.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
8	Bantuan untuk Sekaa Gong Darma Yasa Br. Tengah	18	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Gong Darma Yasa Br. Tengah		Br. Tengah	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	25.200.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
9	Bantuan untuk ST.Nirwikara Putra Br. Umakepuh	18	Tersedianya Bantuan untuk ST.Nirwikara Putra Br. Umakepuh		Br. Umakepuh	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	35.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
									Jlh (Rp)	Sumber		
c.		d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
10	Bantuan untuk Sanggar Seni Waduk Br. Umakpeuh	18	Tersedianya Bantuan untuk Sanggar Seni Waduk Br. Umakpeuh		Br. Umakpeuh	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	46.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
11	Bantuan untuk Sanggar Seni Paraba Sidi Br. Pasekan	18	Tersedianya Bantuan untuk Sanggar Seni Paraba Sidi Br. Pasekan		Br. Pasekan	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	40.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
12	Bantuan untuk Sekaa Gong Jaya Kusuma Br. Sengguan	18	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Gong Jaya Kusuma Br. Sengguan		Br. Sengguan	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	42.750.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
13	Bantuan untuk Sekaa Gong Gita Suara Kencana Br. Gunung	18	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Gong Gita Suara Kencana Br. Gunung		Br. Sengguan	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	49.500.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
14	Bantuan untuk Serati Desa Adat Buduk	18	Tersedianya Bantuan untuk Serati Desa Adat Buduk		Desa Adat Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	10.500.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
15	Bantuan untuk Sekaa Ganda Mekar Br. Tampak Kerep	18	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Ganda Mekar Br. Tampak Kerep		Br. Tampak Kerep	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	29.700.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
16	Tersedianya Bantuan untuk Sanggar Tabuh Merta Suara Br. Bernasi	18	Tersedianya Bantuan untuk Sanggar Tabuh Merta Suara Br. Bernasi		Br. Bernasi	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	40.824.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
17	Tersedianya Bantuan untuk Sanggar Tari DAN Tabuh Tunjung Sri Devi Perum. Sri Devi Br. Bernasi	18	Tersedianya Bantuan untuk Sanggar Tari DAN Tabuh Tunjung Sri Devi Perum. Sri Devi Br. Bernasi		Br. Bernasi	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	26.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
Jenis Kegiatan									Jlh (Rp)	Sumber		
c.		d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
18	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Kidung Wahyu Bernasi Perum. Wahyu Bernasi Br. Bernasi	18	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Kidung Wahyu Bernasi Perum. Wahyu Bernasi Br. Bernasi		Br. Bernasi	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	31.350.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
19	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Kidung Wistri Cempaka Indah Perum. Cempaka Indah Br. Bernasi	18	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Kidung Wistri Cempaka Indah Perum. Cempaka Indah Br. Bernasi		Br. Bernasi	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	14.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
20	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Gong Ganapati Br. Umategal	18	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Gong Ganapati Br. Umategal		Br. Umategal	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	51.750.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
21	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Angklung Kelangun Br. Umakepuh	18	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Angklung Kelangun Br. Umakepuh		Br. Umakepuh	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	30.750.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
22	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Gong Gita Winangun Br. Bernasi	18	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Gong Gita Winangun Br. Bernasi		Br. Bernasi	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	50.440.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
23	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Gong Merdu Kumala Br. Kaja	18	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Gong Merdu Kumala Br. Kaja		Br. Kaja	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	40.825.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
24	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Gong Mahacarya Br. Umacandi	18	Tersedianya Bantuan untuk Sekaa Gong Mahacarya Br. Umacandi		Br. Umacandi	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	40.825.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
									Jlh (Rp)	Sumber		
c.		d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
25	Tersedianya Bantuan untuk ST Giri Kencana Br. Gunung	18	Tersedianya Bantuan untuk ST Giri Kencana Br. Gunung		Br. Gunung	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	57.500.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
26	Tersedianya Bantuan untuk Pecalang Sukerta Br. Gunung - Br. Umakepuh	18	Tersedianya Bantuan untuk Pecalang Sukerta Br. Gunung - Br. Umakepuh		Br. Gunung - Br. Umakepuh	1 Paket	Masyarakat	1 Bln	47.250.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
27	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	18	tersedianya Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	189.826.400,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
28	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	18	terselenggaranya Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	542.650.750,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Pelayanan
29	Penyelenggaraan Bulan Bung Karno	18	Terselenggaranya Penyelenggaraan Bulan Bung Karno		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	-	ADD	Swakelola	Kasi Pelayanan
30	Karya Memungkah, Ngenteg Linggih, Mapedudusan Agung Tawur Balik Sumpah Pura Dalem Gede Br.Pasekan	18	Terselenggaranya Karya Memungkah, Ngenteg Linggih, Mapedudusan Agung Tawur Balik Sumpah Pura Dalem Gede Br.Pasekan		Pura Dalem Gede Br.Pasekan	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	1.200.000.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Pelayanan dan/atau TPK

Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan		
								Jlh (Rp)	Sumber				
31		Karya Memungkah, Ngenteg Linggih, Mapedudusan Agung Tawur Balik Sumpah Pura Gede Dalem Warung Br.Cunung	18	Terselenggaranya Karya Memungkah, Ngenteg Linggih, Mapedudusan Agung Tawur Balik Sumpah Pura Gede Dalem Warung Br.Gunung		Pura Gede Dalem Warung Br.Gunung	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	800.000.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
32		Karya Wraspati Kalpa, Ngenteg Linggih, Pedudusan Lan Tawur Manca Rupa Pura Kawitan Pasek Badak Br.Sengguan	18	Terselenggaranya Karya Wraspati Kalpa, Ngenteg Linggih, Pedudusan Lan Tawur Manca Rupa Pura Kawitan Pasek Badak Br.Sengguan		Pura Kawitan Pasek Badak Br.Sengguan	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan		PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
33		Upacara Melaspas, Mendem Pedagingan, Lan Rsi Gana Pura Sarining Bhuana Lingkungan Bhineka Jati Br.Bernasi	18	Terselenggaranya Upacara Melaspas, Mendem Pedagingan, Lan Rsi Gana Pura Sarining Bhuana Lingkungan Bhineka Jati Br.Bernasi		Lingkungan Bhineka Jati Br.Bernasi	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	250.000.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
34		Upacara Melaspas, Mendem Pedagingan, Rsi Gana, Lan Gelar Solas Pura Dalem Pande Majapahit Tatasan Br. Umacandi	18	Terselenggaranya Upacara Melaspas, Mendem Pedagingan, Rsi Gana, Lan Gelar Solas Pura Dalem Pande Majapahit Tatasan Br. Umacandi		Pura Dalem Pande Majapahit Tatasan Br. Umacandi	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	250.000.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Pelayanan dan/atau TPK

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
									Jlh (Rp)	Sumber		
c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
35	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Runauh Adat/Keagamaan Milik Desa **	18	terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Milik Desa		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	6 Bln	36.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
36	Pembuatan Piyasan, Gedong Penyimpanan, Kori Agung, Apit Surang Tembok Penyengker Dan Pemasangan Koral Sikat Di Pura Ratu Ayu Mas Banjar Tampak Kerep Desa Buduk	18	terlaksananya Pembuatan Piyasan, Gedong Penyimpanan, Kori Agung, Apit Surang Tembok Penyengker Dan Pemasangan Koral Sikat Di Pura Ratu Ayu Mas Banjar Tampak Kerep Desa Buduk		Pura Ratu Ayu Mas Banjar Tampak Kerep Desa Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln		PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
37	Pembuatan Candi Bentar, Sesurup, Penyengker, Pelinggih Dan Gunung Rata Di Pemerajan Gede Pasek Dangka Lingsir Banjar Umakepuh Desa Buduk	18	terlaksananya Pembuatan Candi Bentar, Sesurup, Penyengker, Pelinggih Dan Gunung Rata Di Pemerajan Gede Pasek Dangka Lingsir Banjar Umakepuh Desa Buduk		Pemerajan Gede Pasek Dangka Lingsir Banjar Umakepuh Desa Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln	978.372.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
38	Renovasi Pelinggih, Piyasan, Penyengker Dan Penataan Areal Pura Ulun Desa, Desa Buduk	18	terlaksananya Renovasi Pelinggih, Piyasan, Penyengker Dan Penataan Areal Pura UHun Desa, Desa Buduk		Pura Ulun Desa, Desa Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln	1.114.704.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK

Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
								Jlh (Rp)	Sumber		
39		18		Pemerajan Gede Pasek Dangka Banjar Umakepuh Desa Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln	897.082.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
40		18		Merajan Gde Tameng Bendesa Manik Mas Banjar Sengguan Desa Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln	418.226.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
41		18		Pura Hyang Ibu & Merajan Gede Kawitan Pasek Badak Banjar Gunung Desa Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln	87.760.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
42		18		Pura Merajan Dewa Gedong Artha Banjar Gunung Desa Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln	393.082.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK

Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
								Jlh (Rp)	Sumber		
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
43	Renovasi Pelinggih Pelik Sari, Gedong Dan Meru Pura Rsi Bhujangga Waisnawa Banjar Sengguan Desa Buduk	18	terlaksananya Renovasi Pelinggih Pelik Sari, Gedong Dan Meru Pura Rsi Bhujangga Waisnawa Banjar Sengguan Desa Buduk	Pura Rsi Bhujangga Waisnawa Banjar Sengguan Desa Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln	359.777.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
41	Renovasi Candi Bentar, Penyengker, Piyasan Dan Bale Gong Pura Hyang Ibu Pasek Bendesa Giri Artha Banjar Gunung Desa Buduk	18	terlaksananya Renovasi Candi Bentar, Penyengker, Piyasan Dan Bale Gong Pura Hyang Ibu Pasek Bendesa Giri Artha Banjar Gunung Desa Buduk	Pura Hyang Ibu Pasek Bendesa Giri Artha Banjar Gunung Desa Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln	820.023.000,00	PBK	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
45	Pemasangan Batu Sikat di Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Buduk	18	terlaksananya Pemasangan Batu Sikat di Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Buduk	Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Buduk	1 ls	Masyarakat	6 Bln	180.000.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan
46	Terlaksananya Finishing Lantai Dan Bataran Bale Sutri Pura Dalem Wates Br. Gunung, Desa Buduk,	18	terlaksananya Finishing Lantai Dan Bataran Bale Sutri Pura Dalem Wates Br. Gunung, Desa Buduk,	Pura Dalem Wates Br. Gunung, Desa Buduk,	1 ls	Masyarakat	2 Bln	28.890.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
47	Terlaksananya Rehab Kekereb di Pura Kawitan Pasek Badak Br. Gunung	18	terlaksananya Rehab Kekereb di Pura Kawitan Pasek Badak Br. Gunung	Br. Gunung	1 ls	Masyarakat	2 Bln	75.000.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK

Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
								Jth (Rp)	Sumber		
48	Terlaksananya Pembuatan Senderan dan Papan Nama Pura di Pura Tumbal Segara Br. Gunung	18	terlaksananya Pembuatan Senderan dan Papan Nama Pura di Pura Tumbal Segara Br. Gunung	Br. Gunung	1 ls	Masyarakat	2 Bln	33.000.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
49	Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana di Pura Kawitan Pasek Dangka Br. Sengguan	18	terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana di Pura Kawitan Pasek Dangka Br. Sengguan	Br. Sengguan	1 ls	Masyarakat	1 Bln	60.000.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
50	Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong	18	terlaksananya Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	20.800.000,00	ADD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
51	Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat dalam dan Luar Daerah	18	terlaksananya Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat dalam dan Luar Daerah	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	238.645.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
52	Pembinaan kependitaan (pemangku)	18	terlaksananya Pembinaan kependitaan (pemangku)	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	150.430.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
53	Melestarikan gotong royong	18	terlaksananya pelestarian gotong royong	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	307.400.000,00	ADD, PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
54	Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal	9	terlaksananya Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	3.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK

Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
								Jlh (Rp)	Sumber		
55		terlaksananya pelestarian seni budaya Perang Api/Perang Sambuk di Br. Umakepuh dan Br. Gunung		Br. Umakepuh dan Br. Gunung	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	5.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
56		terlaksananya pelestarian seni budaya Ogoh-ogoh di Br. Gunung		Br. Gunung	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
57		terlaksananya pelestarian seni budaya Ogoh-ogoh di Br. Umakepuh		Br. Umakepuh	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
58		terlaksananya pelestarian seni budaya Ogoh-ogoh di Br. Umacandi		Br. Umacandi	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
59		terlaksananya pelestarian seni budaya Ogoh-ogoh di Br. Umategal		Br. Umategal	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
60		terlaksananya pelestarian seni budaya Ogoh-ogoh di Br. Pasekan		Br. Pasekan	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
61		terlaksananya pelestarian seni budaya Ogoh-ogoh di Br. Sengguan		Br. Sengguan	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
62		terlaksananya pelestarian seni budaya Ogoh-ogoh di Br. Tengah		Br. Tengah	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK

Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
Jenis Kegiatan									Jlh (Rp)	Sumber		
c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
63	Pelestarian seni budaya Ogoh-ogoh di Br. Kaja		terlaksananya pelestarian seni budaya Ogoh-ogoh di Br. Kaja		Br. Kaja	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
64	Pelestarian seni budaya Ogoh-ogoh di Br. Tampak Kerep		terlaksananya pelestarian seni budaya Ogoh-ogoh di Br. Tampak Kerep		Br. Tampak Kerep	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
65	Pelestarian seni budaya Ogoh-ogoh di Br. Bernasi		terlaksananya pelestarian seni budaya Ogoh-ogoh di Br. Bernasi		Br. Bernasi	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	10.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
66	Pelaksanaan Karya mapedudusan agung, mapeselang, medasar tawur balik Sumpah Pura Dalem Gede	9	terlaksananya Karya mepeudusan agung, mapeselang, medasar tawur balik Pura Dalem Gede		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	10.500.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
67	pelaksanaan Karya (Ngenteg Linggih) Pura Dalem Warung	9	terlaksananya Karya (Ngenteg Linggih) Pura Dalem Warung		Br. Gunung	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	10.500.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
68	tersedianya bantuan untuk pelaksanaan Karya (Ngenteg Linggih) Pura Pande	9	terlaksananya Karya (Ngenteg Linggih) Pura Pande		Br. Umacandi	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	10.500.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
69	Tersedianya bantuan dalam rangka pelaksanaan Karya di Pura Pasek Badak Br. Sengguan	9	terlaksananya Karya di Pura Pasek Badak Br. Sengguan		Br. Sengguan	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	10.500.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
70	Tersedianya bantuan dalam rangka pelaksanaan Karya di Pura Sarining Bhuana Lingkungan Bhineka Jati Br. Bernasi	9	terlaksananya Karya di Pura Sarining Bhuana Lingkungan Bhineka Jati Br. Bernasi		Br. Bernasi	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	3.500.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan

Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan	
								Jlh (Rp)	Sumber			
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	
71		tersedianya Bantuan Menyangkut Urusan Suka/Duka/Upacara Agama/Budaya Di Desa Buduk	18	tersedianya bantuan kegiatan panca yadnya	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	793.535.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
72		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	18	terlaksananya Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	71.375.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
73		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	18	terlaksananya Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	15.140.000,00	ADD	Swakelola	Kasi Pelayanan
74		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	18	terlaksananya Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	73.730.931,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
75		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	3.640.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
76		Pembangunan Lapangan Voli di Br. Umategal		Terlaksananya Pembangunan Lapangan Voli di Br. Umategal	Br. Tengah	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	75.000.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
77		Pembangunan Lapangan Voli di Br. Tengah		Terlaksananya Pembangunan Lapangan Voli di Br. Tengah	Br. Tengah	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	120.000.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK

Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
								Jlh (Rp)	Sumber		
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
78		terlaksananya pembinaan Karang Taruna " Bakthi Laksana"		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	602.915.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan dan/atau TPK
79		Tersedianya sarana prasarana Klub Olah raga Sekolah Bola Voli		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	124.618.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
80		Pengadaan sarana prasarana Klub Olah raga Sepak Bola		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	50.160.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
81		Pengadaan sarana prasarana Klub Yoga Ketawa Br. Umacandi		Br. Umacandi	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	15.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
82		Pengadaan sarana prasarana Klub Pencak Silat di Br. Tengah		Br. Tengah	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	25.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
83		Tersedianya Sarana Prasarana Kelompok Shorinji Kempo Bratatika Buduk di Br. Tampak kerep		Br. Tampak kerep	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	38.900.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
84		Tersedianya Sarana Prasarana Umategal Bike Club (UBC) di Br. Umategal		Br. Umategal	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	12.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
85		Pembinaan STT		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat		40.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
86		Pembinaan Lembaga Adat		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	34.517.100,00	PBP	Swakelola	Kaur Perencanaan

Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan
								Jlh (Rp)	Sumber		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
87	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17	terlaksananya Pembinaan LPM	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	301.058.000,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kaur Perencanaan
88	Pembinaan PKK	17	terlaksananya Pembinaan PKK	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	670.313.200,00	PBH	Swakelola/ Kerjasama dg Pihak Ketiga	Kasi Kesejahteraan
89	Pelatihan Membuat Kue PKK Desa	17	terlaksananya Pelatihan Membuat Kue PKK Desa	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	6.345.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
90	Pelatihan Tata Rias PKK Desa	17	terlaksananya Pelatihan Tata Rias PKK Desa	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	13.519.500,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
91	Kegiatan Tari Rejang Giri Putri	17	terlaksananya Kegiatan Tari Rejang Giri Putri	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	87.500.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
92	Kegiatan Senam Garbasasi	17	terlaksananya Kegiatan Senam Garbasasi	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	7.250.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
93	Terlaksananya Lomba Memasak Ikan	17	Terlaksananya Lomba Memasak Ikan	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	5.425.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
94	Terlaksananya Lomba Busana	17	Terlaksananya Lomba Busana	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	15.375.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 3								14.773.461.426,94			
1	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	8	terlaksananya Peningkatan Produksi Peternakan	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	206.116.649,34	DDS	Swakelola	Kasi Kesejahteraan

Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan		
								Jlh (Rp)	Sumber				
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.		
2		Pengadaan sarana dan prasarana petani	8	Tersedianya Bantuan Bibit Padi Untuk Petani di Subak di Desa Buduk		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	61.875.000,00	PBH, DDS	Swakelola	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
3		Pembangunan Gudang Pupuk di Subak Abianbase	8	terlaksananya Pembangunan Gudang Pupuk di Subak Abianbase		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	143.080.350,00	DDS	Swakelola	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
4		Pengolahan tanaman buah dalam pot (Tabulam pot)	8	terlaksananya Pengolahan tanaman buah dalam pot		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	24.685.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
5		terlaksananya Pemasangan Pagar BRC di Tanaman Hatinya PKK	8	terlaksananya Pemasangan Pagar BRC di Tanaman Hatinya PKK		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	25.526.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
6		Pengadaan Bibit Tanaman untuk HATINYA PKK	8	terlaksananya Pengadaan Bibit Tanaman untuk HATINYA PKK		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	5.225.000,00	ADD	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
7		Peningkatan kapasitas Perbekel	4	SDM Perbekel perlu ditingkatkan		Desa Buduk	1 OP	Perbekel	1 Bulan	15.045.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
8		Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4	SDM perangkat Desa perlu ditingkatkan		Desa Buduk	17 OP	Perangkat Desa	1 Bulan	280.865.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
9		Peningkatan kapasitas BPD	4	SDM BPD perlu ditingkatkan		Desa Buduk	9 OP	BPD	1 Bulan	95.125.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
10		Peningkatan kapasitas Unsur Staf perangkat Desa	4	SDM Unsur Staf perangkat Desa perlu ditingkatkan			9 OP	Staf Perangkat Desa	1 Bulan	126.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan

Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
								Jlh (Rp)	Sumber		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
11	Pelatihan/ Penyuluhan Pembedayaan Perempuan	4	terlaksananya Penyuluhan Perlindungan Anak		55 OP	Masyarakat	1 Bulan	30.905.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
12	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	10	tersedianya Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)		62 OP	Masyarakat	1 Bulan	34.825.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Pelayanan
13	Peningkatan Kapasitas Rumah Tangga Sasaran	10	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrem	Desa Buduk	432 KPM	Masyarakat	12 Bulan		DDS	Swakelola	Kasi Pemerintahan
14	Penyuluhan Tentang Perkoprasian PKK Desa	8	terlaksananya Penyuluhan Tentang Perkoprasian PKK Desa	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	6.143.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
15	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	8	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	1.820.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
16	Tersedianya Bantuan Untuk UMKM Kelompok Griya Dekorasi di Desa Buduk	8	Tersedianya Bantuan Untuk UMKM Kelompok Griya Dekorasi di Desa Buduk	Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	50.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK


Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan	
								Jlh (Rp)	Sumber			
Jenis Kegiatan												
c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
17	Tersediannya Bantuan Untuk UMKM Kelompok Nada Ukir di Br. Umakepuh Desa Buduk	8	Tersediannya Bantuan Untuk UMKM Kelompok Nada Ukir di Br. Umakepuh Desa Buduk		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	18.000.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
18	Tersediannya Bantuan Untuk Kelompok Dekorasi Suka Duka di Br. Tengah	8	Tersediannya Bantuan Untuk Kelompok Dekorasi Suka Duka di Br. Tengah		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	49.900.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
19	Tersediannya Bantuan Untuk Kelompok Suka Duka Bhineka Jati di Perum. Rahayu Bernasi di Br. Bernasi	8	Tersediannya Bantuan Untuk Kelompok Suka Duka Bhineka Jati di Perum. Rahayu Bernasi di Br. Bernasi		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	1 Bulan	12.800.000,00	PBH	Swakelola	Kasi Kesejahteraan dan/atau TPK
20	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	8	Penyeretaan Modal DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama		Desa Buduk	1 Paket	BUM Desa	1 Bulan	5.000.000,00	DDS	Swakelola	Kasi Kesejahteraan
21	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	8	terlaksananya Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		Desa Buduk	1 Paket	BUM Desa	1 Bulan	166.295.400,00	PBH	Swakelola	Kaur Perencanaan
Jumlah Per Bidang 4									1.359.231.399,34			
1	Penanggulangan Bencana		Penanggulangan Bencana		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	88.441.821,39	DLL, PBH	Swakelola	Kasi Pemerintahan
2	Keadaan Darurat		Keadaan Darurat		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	12.985.648,39	DLL	Swakelola	Kasi Pemerintahan
3	Keadaan Mendesak		Keadaan Mendesak		Desa Buduk	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	134.600.000,00	PAD, DDS	Swakelola	Kasi Pemerintahan

Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDG's Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan
								Jlh (Rp)	Sumber		
Jenis Kegiatan								k	l	m	n
Jumlah Per Bidang 5								236.027.469,78			
JUMLAH TOTAL								35.471.351.485,28			



 Mengetahui :
 Perbekel Buduk

 Ketut Wina Adi Atmaja

Buduk, 25 September 2023
 Tim Penyusun Perubahan RKP Desa
 Ketua

 I Wayan Sudarsana